



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

DAN

PT. INSAN HALAL TERPERCAYA (IHATEC)

NOMOR: 32 TAHUN 2026

NOMOR: 026/SPK/IHATEC/IX/2026

TENTANG

PELATIHAN JAMINAN PRODUK HALAL

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (31-07-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD HAIKAL HASAN, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. ADITYA YUDHA PRAWIRA S, Direktur PT. Insan Halal Terpercaya (IHATEC) berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM Daftar Perseroan Nomor AHU-0216825.AH.01.11 Tahun 2023 Tanggal 30 Oktober 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPK PT. Insan Halal Terpercaya (IHATEC), beralamat di Bogor Icon Office Center Lantai 3, Bukit Cimanggu City Jalan Sholeh Iskandar Nomor 1 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

PIHAK KESATU DIREKTUR KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	PIHAK KESATU KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PIHAK KEDUA

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pelaksanaan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 39 Tahun 2023.
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 34 Tahun 2025 dan Nomor PKS-01/IHATEC/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelatihan Jaminan Produk Halal, dan telah berakhir pada 31 Juli 2026.
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa PT. Insan Halal Terpercaya (IHATEC) memperoleh predikat baik sekali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Jaminan Produk Halal (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan pelatihan jaminan produk halal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian pelatihan tentang Jaminan Produk Halal ini meliputi:

- a. pelatihan auditor halal;
- b. pelatihan penyelia halal;
- c. pelatihan juru sembelih halal;
- d. pelatihan sumber daya manusia (SDM) bidang syariah dan/atau Dewan Syariah/Dewan Fatwa;

PIHAK KESATU DIREKTUR KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	PIHAK KESATU KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PIHAK KEDUA

- e. pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan/atau kegiatan pelatihan lain terkait Jaminan Produk Halal;
- f. pemanfaatan jaringan kemitraan yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam melakukan penyelenggaraan pelatihan tentang Jaminan Produk Halal; dan
- g. pemanfaatan media publik dan media informasi lainnya dalam rangka mempercepat kegiatan pemasaran bersama penyelenggaraan pelatihan Jaminan Produk Halal.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan tentang jaminan produk halal;
 - b. menyelenggarakan pelatihan tentang jaminan produk halal;
 - c. menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pelatihan tentang jaminan produk halal;
 - d. mendapatkan laporan hasil pelatihan tentang jaminan produk halal; dan
 - e. mendapatkan bagian kontribusi dari biaya peserta pelatihan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. mengumumkan jadwal rencana pelatihan tentang jaminan produk halal yang telah disampaikan oleh PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan pelatihan;
 - b. menanda tangani sertifikat pelatihan tentang jaminan produk halal;
 - c. melaksanakan sinkronisasi data peserta pelatihan berdasarkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. menyiapkan dan menetapkan standar kurikulum pelatihan tentang jaminan produk halal; dan
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menyelenggarakan pelatihan tentang jaminan produk halal;
 - b. menerbitkan sertifikat pelatihan yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA; dan
 - c. menerima biaya pelatihan dari peserta pelatihan.

PIHAK KESATU DIREKTUR KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	PIHAK KESATU KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PIHAK KEDUA

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan rencana pelatihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pelatihan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) jenis pelatihan;
 - 2) jumlah peserta;
 - 3) identitas peserta; dan
 - 4) mata pelajaran.
- b. menyediakan pelatih (*trainers*) yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi inti pelatihan;
- c. menyediakan narasumber yang memiliki pengetahuan terkait materi dasar pelatihan;
- d. menyampaikan sertifikat setelah pelaksanaan pelatihan kepada PIHAK KESATU untuk ditandatangani sesuai format sertifikat dari PIHAK KESATU;
- e. melaporkan hasil-hasil pelatihan setiap 6 bulan sekali sekurang-kurangnya memuat:
 1. jenis pelatihan;
 2. jumlah peserta lulus;
 3. tanggal pelatihan; dan
 4. metode pelatihan.
- f. mematuhi penetapan tarif pelatihan, termasuk antara lain Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 atas perubahan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021;
- g. membayarkan bagian kontribusi dari biaya peserta pelatihan kepada PIHAK KESATU sebesar:
 1. 15% dari biaya kontribusi peserta secara bruto apabila pelatihan dilakukan secara luring/*offline*; dan
 2. 18% dari biaya kontribusi peserta secara bruto apabila pelatihan dilakukan secara daring/*online*.
- h. mematuhi standar kurikulum pelatihan yang ditetapkan PIHAK KESATU; dan
- i. menjaga komitmen untuk tidak menyalahgunakan nama lembaga, atribut, logo, dan reputasi PIHAK KESATU.

Pasal 4

Prosedur pembayaran bagian kontribusi biaya peserta pelatihan kepada PIHAK KESATU sebesar 15% atau 18% dari biaya kontribusi peserta diatur sebagai berikut:

PIHAK KESATU DIREKTUR KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	PIHAK KESATU KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PIHAK KEDUA

- (1) Pembayaran bagian kontribusi biaya peserta pelatihan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke salah satu rekening operasional penerimaan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal:

Nomor rekening : 2221117177

Atas nama : RPL 133 BLU BPJPH UTK OPS P

Nama bank : Bank Syariah Indonesia Cab. Jakarta Wahid Hasyim

atau

Nomor rekening : 1202020209

Atas nama : RPL 133 BLU BPJPH UTK OPS P

Nama bank : Bank Tabungan Negara Cab. Unit Usaha Syariah Pasar Minggu

- (2) Pembayaran bagian kontribusi biaya peserta pelatihan dilakukan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerbitkan *invoice*.
- (3) PIHAK KEDUA mengunggah bukti bayar pada aplikasi SIHALAL;
- (4) Bukti pembayaran oleh PIHAK KEDUA sebagai dasar PIHAK KESATU menyampaikan sertifikat pelatihan yang telah disahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PIHAK KESATU DIREKTUR KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	PIHAK KESATU KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PIHAK KEDUA

- (3) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang pada saat berakhirnya jangka waktu, maka Perjanjian ini berakhir demi hukum.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah, konsultasi, atau negosiasi.
- (2) Bilamana tidak tercapai kata mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya perselisihan tersebut secara tertulis melalui surat resmi oleh salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK berhak untuk menyelesaikannya melalui proses litigasi.
- (3) Dalam hal perselisihan masih dalam proses penyelesaian melalui proses litigasi, PARA PIHAK wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini, sampai ditetapkan putusan *inkracht* oleh pengadilan.

BAB VII PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN

Pasal 8

- (1) Status Perjanjian dapat dibekukan atau dicabut oleh PIHAK KESATU, apabila PIHAK KEDUA melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait pelatihan tentang Jaminan Produk Halal.
- (2) PIHAK KEDUA dengan status pembekuan atau pencabutan Perjanjian, tidak diperbolehkan menggunakan logo maupun atribut PIHAK KESATU, serta mengatasnamakan PIHAK KESATU di setiap kegiatannya.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) *Force majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan

PIHAK KESATU DIREKTUR KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	PIHAK KESATU KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PIHAK KEDUA

Perjanjian ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.

- (2) Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang terkena *force majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh PIHAK yang tidak terkena *force majeure*.
- (3) Apabila terkena *force majeure* PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 10

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (surel), jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Direktorat Kemitraan dan Kerja Sama
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik
Indonesia
Alamat : Jalan Raya Pondok Gede No. 13, Jakarta Timur 13560
Telepon : (021) 80877955
Surel : ditmitrakerjasama@halal.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : PT. Insan Halal Terpercaya
Alamat : Bogor Icon Office Center Lantai 3, Bukit Cimanggu City Jalan
Sholeh Iskandar Nomor 1 Kecamatan Tanah Sareal Kota
Bogor, 16168
Telepon : 0251 7597777 / 0251 7599888 / 0811 8888 8583
Surel : info@ihatec.com / marketing@ihatec.com

PIHAK KESATU DIREKTUR KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	PIHAK KESATU KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PIHAK KEDUA

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam Perjanjian ini atau ada penambahan klausul maka akan dibuat adendum tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



AHMAD HAIKAL HASAN

PIHAK KEDUA



ADITYA YUDHA PRAWIRA S

PIHAK KESATU DIREKTUR KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	PIHAK KESATU KEPALA BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PIHAK KEDUA